

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan unsur-unsur tindak pidana penadahan berdasarkan Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam proses penyidikan di Polsek Ujan Mas pada dasarnya telah memenuhi unsur barang siapa, membeli atau menerima barang, barang yang berasal dari suatu kejahatan, serta mengetahui atau patut menduga bahwa barang tersebut berasal dari suatu kejahatan berdasarkan keterangan saksi, keterangan tersangka, barang bukti, dan alat bukti lainnya. Namun demikian, penerapan Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagai pasal tunggal belum dilaksanakan secara optimal karena penyidik tidak mengembangkan penyidikan terhadap tindak pidana asal berupa pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Akibatnya, pembuktian mengenai unsur barang yang berasal dari suatu kejahatan belum diuraikan secara komprehensif sehingga belum sepenuhnya mencerminkan tujuan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP serta prinsip profesionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
2. Kendala yang dihadapi penyidik dalam penerapan unsur-unsur tindak pidana penadahan berdasarkan Pasal 480 ayat (1) KUHP meliputi

keterbatasan dalam mengungkap tindak pidana asal, kesulitan memperoleh alat bukti yang menghubungkan barang bukti dengan pelaku pencurian, serta pembuktian unsur mengetahui atau patut menduga yang memerlukan kecermatan dalam menilai keadaan transaksi. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan lebih difokuskan pada pembuktian tindak pidana penadahan tanpa pengembangan penyidikan terhadap tindak pidana asal. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyidikan belum dilakukan secara menyeluruh sehingga diperlukan peningkatan profesionalitas, ketelitian, dan optimalisasi pelaksanaan tugas penyidik agar proses penyidikan mampu mengungkap seluruh rangkaian tindak pidana secara utuh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Penyidik Kepolisian, khususnya penyidik yang menangani perkara tindak pidana penadahan, disarankan agar dalam proses penyidikan tidak hanya berfokus pada pembuktian unsur-unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP, tetapi juga mengembangkan penyidikan terhadap tindak pidana asal (predicate crime) yang melahirkan barang hasil kejahatan apabila ditemukan adanya indikasi yang cukup. Pengungkapan tindak pidana asal akan memperkuat pembuktian unsur "barang yang berasal dari suatu kejahatan", memberikan kepastian hukum yang lebih baik,

serta mewujudkan penyidikan yang lebih profesional, komprehensif, dan sesuai dengan ketentuan KUHAP serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

2. Kepada Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, disarankan untuk meningkatkan pembinaan, pendidikan, pelatihan, dan pengawasan terhadap penyidik, khususnya dalam penerapan unsur-unsur tindak pidana penadahan dan penentuan pasal yang tepat dalam proses penyidikan. Peningkatan kompetensi tersebut diharapkan mampu memperkuat profesionalitas penyidik dalam mengungkap seluruh rangkaian tindak pidana, menghindari penyidikan yang hanya berfokus pada satu tindak pidana tanpa mengembangkan tindak pidana asal, serta mewujudkan penegakan hukum yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.